



PUTUSAN

NOMOR 299 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : LIDYA ROSSDIANI RIFAI MULIA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/22 Maret 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pondok Rosan Jalan Larangan Mulyo No. 34
Surabaya/Perum Babatan Pilang XV E-1 07 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LIDYA ROSSDIANI Binti RIFAI MULIA pada hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Pondok Rosan Jalan Karang Mulyo No. 34 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Ketika Terdakwa hadir dalam acara ulang tahun saksi MERITA HANDAYANI, bertemu dengan saksi korban IRAWATI HANRIANI yang merupakan mantan teman sekantor dari saksi MERITA HANDAYANI, selanjutnya Terdakwa ngobrol sambil bercerita kepada saksi korban IRAWATI HANDANYANI bahwa saat ini sedang mengeluti bisnis supliyer rumput laut, ikan tuna, dan udang yang saat ini membutuhkan penambahan modal dan pada saat ini sedang

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



kewalahan melayani permintaan dari pabrik-pabrik, kemudian saksi korban mengatakan pada Terdakwa bahwa dirinya sudah pernah mendengar tentang bisnis sebagai supliyer rumput laut, ikan tuna dan udang yang mempunyai prospek bagus dari saksi MERITA HANDAYANI, selanjutnya Terdakwa menawarkan untuk ikut menginvestasikan modal dalam bisnis tersebut yang nantinya akan diberikan keuntungan 10% dari jumlah modal yang disetorkan, dan dalam jangka waktu 1 bulan modal yang telah disetorkan akan dikembalikan bersama dengan keuntungannya;

- Mendengar penjelasan dari Terdakwa dan juga karena saksi MERITA HANDAYANI pernah menceritakan bahwa pernah diajak oleh Terdakwa ke lokasi bisnis supliyer serta ditunjukkan foto-foto kegiatannya, saksi korban menjadi tertarik dan menyatakan ikut menginvestasikan modal ke dalam bisnis supliyer tersebut;

Selanjutnya saksi korban:

- Pada tanggal 28 Juli 2010 bertempat di ATM Waru Giant Sidoarjo mentransferkan uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) ke rek. No. 6720191979 An. LIDYA ROOSDIANI;
- Pada tanggal 29 Juli 2010 melalui M Banking mentransferkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) ke rek. No. 6720191979 An. LIDYA ROOSDIANI;
- Pada tanggal 29 Juli 2010 dengan menggesek kartu kredit HSBC di Toko Emas Matahari di Tunjungan Plaza Lt. 1 untuk mengambil tunai, kemudian mentransferkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ke rek. No. 3881035071 An. MERITA HANDAYANI;
- Pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan menggesek kartu kredit HSBC di Toko Emas Matahari di Tunjungan Plaza Lt. 1 untuk mengambil tunai, kemudian mentransferkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ke rek. No. 3881035071 An. MERITA ANDAYANI;
- Bahwa saksi korban selain mentransferkan uang ke rekening Terdakwa, juga mentransferkan melalui rekening saksi MERITA HANDAYANI dikarenakan saksi MERITA HANDAYANI juga teman dari Terdakwa, saksi korban beranggapan bahwa uang yang sudah ditransferkan akan diteruskan kepada Terdakwa, dengan total keseluruhan uang yang sudah ditransferkan saksi korban sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);



- Selanjutnya setelah uang yang ditransferkan oleh saksi korban masuk semua ke rekening Terdakwa, pada tanggal 27 Agustus 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pondok Rosan Jalan Karangany Mulyo No. 34 Surabaya, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Andil Modal antara saksi korban selaku pemilik modal dengan Terdakwa selaku penerima modal yang isinya menerangkan bahwa dalam jangka waktu 1 bulan modal yang telah disetorkan akan dikembalikan, serta diberikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang disetor;
- Kemudian setelah beberapa waktu berjalan saksi korban merasa ada keterlambatan Terdakwa membayar sesuai dengan seperti yang sudah disepakati, saksi korban kemudian menanyakan kapan akan dibayarkan dan oleh Terdakwa diberikan penjelasan bahwa barang permintaan sudah di supplykan ke pabrik akan tetapi pihak dari pabrik belum melakukan pembayaran, oleh karena itu pembayaran keuntungan serta pengembalian andil modal belum dapat dibayarkan, dan oleh Terdakwa saksi korban diminta menunggu apabila pihak dari pabrik sudah membayar akan secepatnya dibayarkan kepada saksi korban sesuai yang telah disepakati;
- Selanjutnya saksi korban terus menunggu dan setiap kali ditanyakan kepada Terdakwa selalu diberi jawaban janji saja, karena merasa jengkel saksi korban terus mendesak sedangkan Terdakwa belum juga membayarkan dengan berbagai alasan dan akhirnya saksi korban mengetahui bahwa bisnis supplier seperti yang dikatakan Terdakwa tidak ada kegiatan dan fiktif, sedangkan uang milik saksi korban yang telah disetorkan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan lain dan saksi korban belum sama sekali menerima pengembalian dari Terdakwa;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban IRAWATI HARIANI menderita kerugian sebesar ± Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIDYA ROSSDIANI Binti RIFAI MULIA pada hari Jumat tanggal 27 bulan Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Perum Pondok Rosan Jalan Karangany Mulyo No. 34 Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui saksi korban telah mentransferkan sejumlah uang Rp80.000.000,00 ke dalam rekening milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Perum Pondok Rosan Jalan Karangan Mulyo No. 34 Surabaya, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Andil Modal antara saksi korban selaku pemilik modal dengan Terdakwa selaku penerima modal yang isinya menerangkan bahwa dalam jangka waktu 1 bulan modal yang telah disetorkan akan dikembalikan, serta diberikan keuntungan sebesar 10% dari jumlah modal yang disetor;
- Selanjutnya karena Terdakwa memang tidak mempunyai usaha bisnis sebagai supplier rumput laut, ikan tuna dan udang seperti yang disampaikan kepada saksi korban, maka uang milik saksi korban sebesar Rp80.000.000,00 oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan pada saat jatuh tempo seperti yang tertulis di Surat Perjanjian Andil Modal antara saksi korban selaku pemilik modal dengan Terdakwa selaku penerima modal, dan saat ditagih oleh saksi korban, Terdakwa terus menerus berkelit serta memberikan janji-janji saja;
- Dikarenakan hanya diberikan janji oleh Terdakwa, saksi korban merasa jengkel dan melaporkan Terdakwa kepada Polisi dan diketahui Terdakwa tidak mempunyai keahlian serta usaha sebagai supplier rumput laut, ikan tuna dan udang serta Terdakwa hanya berniat untuk mencari keuntungan saja;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban IRAWATI HARIANI menderita kerugian sebesar ± Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 2 Mei 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LIDYA ROOSDIANI bersalah melakukan Tindak Pidana "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik berupa tipu muslihat maupun man kata-kata bohong, membujuk orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang", sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIDYA ROOSDIANI selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa Surat Perjanjian Andil Modal tertanggal 27 Agustus 2010, satu lembar Struk ATM tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), dua lembar Billing Statement HSBC, dirampas untuk dimusnahkan, satu buah buku Tabungan BCA No. 0884312456 An. IRAWATI HARIANI, dikembalikan kepada saksi korban IRAWATI HARIANI;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3530/Pid.B/2011/ PN.Sby., tanggal 24 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama LIDYA ROSSDIANA Bin RIFAI MULIA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 - 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);
 - 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Andil Modal tertanggal 27 Agustus 2010, 1 (satu) lembar struk ATM tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), 2 (dua) lembar billing statment HSBC, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. 0884312456, atas nama IRAWATI HARIANI, S.Pd., dikembalikan kepada saksi korban IRAWATI HARIANI, S.Pd.;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3530/Pid.B/2011/ PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 Agustus 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Agustus 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan Terdakwa, dan bukti petunjuk sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi IRAWATI HARYANI, S.Pd., di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani;
- Bahwa benar pada kira-kira bulan Januari 2010 saksi telah ditawari kerjasama investasi rumput laut, ikan tuna dan udang oleh Terdakwa dan akan diberikan keuntungan 10 % dari modal yang diserahkan paling lama satu bulan setelah penyerahan modal;
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2010 saksi ikut dalam kegiatan investasi yang dilakukan atau dikelola oleh Terdakwa dan setiap kegiatan investasi tersebut selalu dibuat surat perjanjian akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal menyerahkan uang modalnya saksi tidak pernah menerima laporan tentang bukti investasi rumput laut, ikan tuna dan udang yang dikelola oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 saksi telah menyerahkan uang modalnya untuk kegiatan investasi rumput laut, ikan tuna dan udang masing-masing tanggal:
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
 - 29 Juli 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - 29 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - 5 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Bahwa benar saksi menjelaskan uang yang diserahkan pada bulan juli 2010 dan bulan Agustus 2010 tersebut hingga sekarang ini belum dikembalikan, baik modal maupun keuntungannya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada saksi tentang pihak yang terkait kegiatan usaha investasi tersebut, hingga saksi berasumsi bahwa kegiatan investasi tersebut adalah fiktif (tidak ada), dan saksi menjelaskan bahwa selain saksi masih ada korban yang lainnya;
2. Saksi SYAMSUDIN, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;
 - Bahwa benar saksi pada kira-kira bulan Januari 2010 istri saksi yang bernama IRAWATI HARYANI telah ditawarkan oleh Terdakwa kerjasama investasi rumput laut, ikan tuna, dan udang, saat itu Terdakwa menyatakan bahwa investasi tersebut sangat menguntungkan, sehingga apabila bersedia memberikan modalnya untuk investasi tersebut maka akan diberikan keuntungan sebesar 10 % dari modalnya yang diserahkan paling lama satu bulan setelah penyerahan modal;
 - Bahwa benar setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa saksi mulai ikut investasi tersebut pada bulan Pebruari 2010 dan dibuatkan surat perjanjian andil modal;
 - Bahwa benar sejak awal penyerahan uang modal kepada Terdakwa dimana saksi tidak pernah menerima laporan tentang bukti investasi rumput laut, ikan tuna dan udang yang dikelola oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 IRAWATI HARYANI telah menyerahkan uang modalnya untuk kegiatan investasi rumput laut, ikan tuna dan udang.masing-masing tanggal:
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
 - 29 Juli 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
 - 29 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - 05 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - Bahwa benar uang milik IRAWATI HARYANI yang diserahkan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010, hingga sekarang ini belum dikembalikan, baik modalnya maupun keuntungan yang dijanjikan;
 - Bahwa benar hingga sekarang ini Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti penggunaan uang dari saksi IRAWATI HARYANI untuk kegiatan investasi, rumput laut, ikan tuna dan tuna, hingga saksi beranggapan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif (tidak ada);
 - Bahwa benar setelah saksi dan IRAWATI HARYANI telah mengecek ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi tentang kegiatan investasi tersebut ternyata selain IRAWATI HARYANI ada banyak korban lain yang mengalami kejadian seperti yang dialami IRAWATI HARYANI;
 - Bahwa benar saksi juga melakukan pengecekan terhadap rumah atau alamat tempat tinggal dari pembeli udang dan rumput laut yang bernama BUNARI UNTARIO di Jl. Ngagel Tirto 1/39 Surabaya sesuai keterangan dari Terdakwa namun ternyata alamat tersebut juga fiktif;
3. Saksi MERITHA HANDAYANI, di persidangan memberikan keterangan dimana menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani;
 - Bahwa benar pada kira-kira bulan Januari 2010 telah mengenalkan IRAWATI HARYANI kepada Terdakwa kemudian setelah perkenalan itu IRAWATI HARYANI telah ditawarkan kerjasama usaha investasi rumput laut, ikan tuna, dan udang oleh Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa investasi tersebut sangat menguntungkan, sehingga apabila saksi IRAWATI HARYANI bersedia memberikan modalnya untuk investasi tersebut maka akan di berikan keuntungan sebesar 10 % dari modalnya yang diserahkan paling lama satu bulan setelah penyerahan modal. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian saksi IRAWATI HARYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Pebruari 2012 ikut dalam kegiatan investasi yang dilakukan dan dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setiap penyerahan uang modal milik saksi IRAWATI HARYANI untuk kegiatan investasi rumput laut, ikan tuna dan udang tersebut dibuatkan surat perjanjian andil modal yang isinya bahwa modal yang diserahkan akan dikembalikan dan ditambahkan keutungan sebesar 10 % paling lama satu bulan terhitung sejak penyerahan modal;
- Bahwa benar sejak awal penyerahan modal kepada Terdakwa saksi tidak pernah menerima laporan tentang bukti investasi rumput laut, ikan tuna, dan udang yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2010 dan bulan Agustus 2010 IRAWATI HARYANI telah menyerahkan uang modalnya untuk kegiatan investasi rumput laut, ikan tuna dan udang masing-masing tanggal:
 - 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah) melalui transfer ke rekening LIDYA ROOSDIANI;
 - 29 Juli 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) melalui transfer ke rekening LIDYA ROOSDIANI;
 - 29 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) transfer ke rekening milik saksi yang kemudian diteruskan ke LIDYA ROOSDIANI;
 - 05 Agustus 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) transfer ke rekening saksi yang kemudian diteruskan ke LIDYA ROOSDIANI;
- Bahwa benar uang milik saksi IRAWATI HARYANI yang diserahkan kepada Terdakwa pada bulan Juli 2010 dan Agustus 2010, hingga sekarang ini belum dikembalikan, baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada IRAWATI HARYANI tentang pihak pihak yang terkait kegiatan usaha investasi tersebut, karena kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif;
- Bahwa benar saksi IRAWATI HARYANI menjadi yakin bahwa kegiatan usaha yang dikelola oleh Terdakwa adalah fiktif karena setelah saksi melakukan pengecekan terhadap alamat CV. ANGKA DJAJA milik bapak BUNARI UNTARIO di Jl. Ngagel Tirto 1/39 Surabaya, yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan rekanan kegiatan usahanya namun ternyata alamat tersebut tidak ada;
- Bahwa benar setelah saksi IRAWATI HARYANI telah mengecek ke rumah Terdakwa untuk melakukan klarifikasi tentang kegiatan investasi tersebut ternyata ada

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



banyak korban lain yang mengalami kejadian seperti yang dialami oleh saksi IRAWATI HARYANI termasuk saksi sendiri;

Saksi yang dibacakan dipersidangan:

Saksi Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO, S.H., M.Hum., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani;
- Bahwa benar saksi merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan saksi juga ringkali diminta memberikan pendapat hukum terkait dengan permasalahan hukum dari instansi kepolisian secara dinas atas surat perintah yang diberikan Rektor kepada saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut kronologis kasus dan anatomi kasus yang dilampirkan oleh penyidik dalam suratnya, secara singkat saksi menerangkan bahwa terkait dengan penyerahan uang modal milik saksi pelapor kepada terlapor (LIDYA ROOSDIANI) untuk kegiatan investasi yang dikelolanya, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pada adanya kegiatan usaha dan dengan tidak mengembalikan uang dari saksi korban karena itu merupakan perjanjian investasi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana penggelapan. Namun apabila saat dilakukan penerimaan uang modal milik saksi korban kepada Terdakwa ternyata kegiatan usaha tersebut tidak ada maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Adapun unsur delik dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari:

- 1 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Yang dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau tipu muslihat atau rangkaian kata bohong;
- 4 Agar orang memberikan sesuatu barang (uang) membuat utang atau menghapus piutang;

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 378 KUHP karena sampai dengan saat ini Terdakwa tidak bisa membuktikan adanya transaksi atau pembukuan transaksi atau sehingga tidak pernah terbukti adanya kegiatan usaha sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan modus operandi dengan memakai keadaan palsu atau menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong supaya orang lain



(dalam hal ini saksi korban) berbuat menyerahkan barang (uang modal) kepada Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sesuai kronologis kasus yang disampaikan oleh penyidik bahwa Terdakwa pada saat menerima modal-modal dari para pemilik modal tentang kegiatan usahanya yang telah mengalami kerugian, sehingga pemilik modal tidak tahu bahwa sebagian modalnya digunakan untuk menutupi kerugian dan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa padahal saat itu pemilik modal hanya tergiur dengan kata-kata Terdakwa bahwa kegiatan usaha tersebut menguntungkan, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu unsur kondisi yang palsu yang masuk dalam unsur tindak pidana penipuan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang penyerahan modal untuk kegiatan usaha dari IRAWATI HARYANI dan MERITHA untuk kegiatan usaha dengan janji akan dikembalikan modalnya kemudian di berikan keuntungan sebesar 10 % selama satu bulan, namun setelah uang modal diserahkan ternyata satu bulan kemudian dan hingga saat ini uang modal tidak dikembalikan beserta keuntungannya, selain itu Terdakwa juga menunjukkan bukti-bukti tentang penggunaan uang modal yang berasal dari para saksi korban atas nama IRAWATI HARYANI, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah uang modal milik saksi korban dan diterima oleh Terdakwa hingga sekarang ini belum bisa menunjukkan bukti-bukti tentang laporan keuangan atau laporan transaksi tentang penggunaan uang dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usahanya, fakta ini bukan berarti kegiatan usaha tersebut tidak ada akan tetapi ada dugaan kuat bahwa kegiatan usaha tersebut adalah fiktif;

- Bahwa benar saksi menerangkan dari serangkaian fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh penyidik dalam anatomi kasus, bahwa apa yang di oleh Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan namun tidak memenuhi unsur tindak pidana penggelapan;

Keterangan Terdakwa:

Keterangan Terdakwa LIDYA ROOSDIANI yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku telah melakukan pengelolaan kegiatan usaha investasi rumput laut, ikan tuna dan udang sejak tahun 2008 hingga sekarang ini dengan menggunakan badan hukum UD. Lancar Jaya yang baru ada legalitasnya sejak 31 Mei 2010;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa kegiatan investasi rumput laut, ikan tuna dan udang yang dikelola oleh Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa menggunakan modal milik Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), namun kemudian berkembang menjadi Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), selain itu Terdakwa juga menggunakan uang modal milik IRAWATI HARYANI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) untuk kegiatan usaha tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa semua uang yang berasal dari IRAWATI HARYANI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) telah digunakan untuk kegiatan investasi udang dan rumput laut, namun hingga sekarang ini bukti-bukti penggunaan uang tersebut tidak ada karena memang semua transaksinya secara lisan;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjanjikan keuntungan sebesar 10 % dari modal yang diserahkan oleh IRAWATI HARYANI dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan uang modal dan keuntungan yang dijanjikan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik modal;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan terus terang pada saat Terdakwa menerima uang modal dari pelapor, pada saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kondisi kegiatan usahanya, bahwa pada bulan Agustus 2009 kegiatan usaha yang dilakukan Terdakwa mengalami kerugian, sehingga saksi korban beranggapan bahwa kegiatan usaha tersebut akan mendatangkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan terus terang bahwa benar uang modal yang berasal dari saksi korban IRAWATI HARYANI sebagian digunakan untuk kegiatan usaha dan sebagiannya lagi digunakan untuk menutupi kerugian kegiatan usaha Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku dan terus terang selama ini tidak pernah melakukan pencatatan atau pembukuan tentang laporan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, karena semua dilakukan atas dasar saling percaya sehingga semuanya hanya secara lisan saja;

Barang bukti:

Barang bukti yang dapat disita adalah sebagai berikut:

- 1 Surat perjanjian Andil Modal tertanggal 27 Agustus 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Satu buah buku Tabungan BCA No.0884312456 An. IRAWATI HARIANI;
- 3 Satu lembar Struk ATM tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);
- 4 Dua lembar Billing Statement HSBC;

Petunjuk:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi IRAWATI HARIANI, S.Pd., SYAMSUDIN, MERITHA HANDAYANI dan saksi ahli Prof. Dr. NUR BASUKI MINARNO yang satu sama lainnya saling bersesuaian serta pengakuan dari Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti berupa adalah Surat Perjanjian Andil Modal tertanggal 27 Agustus 2010, satu buah buku Tabungan BCA No. 0884312456 An. IRAWATI HARIANI, satu lembar Struk ATM tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), dua lembar Billing Statement HSBC pelaku dari pada tindak pidana penipuan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu: pertama: Pasal 378 KUHP atau Kedua: Pasal 372 KUHP;

Oleh karena dakwaan kami susun secara Alternatif, maka kami akan memilih dakwaan yang akan dibuktikan yakni dakwaan pertama: Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Bunyi Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik berupa tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;

Analisa Yuridis:

a Barang siapa, yang dimaksud dalam unsur Pasal ini adalah Terdakwa LIDYA ROOSDIANI, alamat Perum Bababtan Pilang XV Blok E-1/07 Surabaya;

b Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, unsur Pasal ini terpenuhi karena Terdakwa telah meminta kepada saksi korban atas nama IRAWATI HARIANI agar meyerahkan uang modalnya dengan dalih untuk kegiatan usaha, namun faktanya tidak digunakan untuk itu karena hingga sekarang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti penggunaan uang modal yang berasal dari pelapor;

c Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik berupa tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat atau memperdaya saksi dengan tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada pemilik modal tentang kondisi usahanya, padahal saat itu kegiatan usahanya saat itu sedang mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi IRAWATI HARIANI, S.Pd. adalah hubungan investasi bisnis supliyer rumput laut, ikan tuna dan udang yang berada dalam domain hukum perdata yang penyelesaiannya harus melalui pengadilan perdata;

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian modal (bukti T.6) dan antara Terdakwa dengan saksi IRAWATI HARIANI, S.Pd., masih menyelesaikan perkara perdata (bukti T.17) yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 299 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)